



KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN

NOMOR : 140/C²/Kpts/PN-PDG.XI.PGS/I/2024

TENTANG

PENGANGKATAN GURU HONOR

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
TAHUN 2024**

**WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemadirian Nagari melalui perkuatan kelembagaan serta peningkatan pendidikan di Nagari, kegiatan Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak perlu ditumbuh kembangkan dan **dikelola** dengan baik;
- b. bahwa pengelolaan kegiatan dictum a diatas perlu **ditetapkan** dengan Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang **Pembentukan** Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan **Provinsi** Sumatera Tengah jis. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2024;
8. Peraturan Nagari Padang XI Punggasan Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Guru TK dan PAUD Nagari Padang XI Punggasan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA

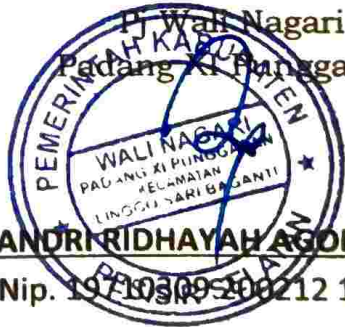
Kepengurusan sebagaimana point pertama melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak : anak usia dini dan taman kanak-kanak sesuai dengan wilayah kerjanya,

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Apabila : dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 08 Januari 2024.

Wali Nagari
Padang XI Punggasan



ANDRI RIDHAYAH AGDES, A.Md
Nip. 197103095100212 1 003

Tebusan:

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM, KB, PN, PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
4. Ketua BAMUS Nagari Padang XI Punggasan
5. Arsi

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Padang XI Punggasan,
 Nomor : 140/67/Kpts/PN-PDG.XI.PGS/I/2024
 Tanggal : 08 Januari 2024
 Tentang : Pembentukan Guru Honor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Dan Taman Kanak-Kanak (TK) Nagari Padang XI Punggasan
 Tahun 2024

**DAFTAR NAMA GURU HONOR TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
 TAHUN 2021**

NO	NAMA GURU	NAMA PAUD/TK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Sisri Maleni	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
2.	Novita Lisari, S.Pd.I	Paud Cahaya Linggo	Koto Merapak
3.	Sri Widia Hastuti	PRATIWI	Padang Kayu Dadih



ANDRI RIDHAHAN AGOES, A.Md
 NIP. 19710309200212 1 003